BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. simpulan

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atas pemalsuan Merek yang Dilakukan oleh Pelaku Industri Rumahan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum efektif dikarenakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat yang sebagai subjek hukum belum mengetahui atau tidak menghiraukan apa yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Fenomena dalam kalangan masyarakat yang menganggap sebuah merek hanya sebagai sebuah simbol dari gaya hidup sehingga tidak menghiraukan apakah pemanfaatkan merek tersebut melanggar hukum atau tidak, selain itu sikap dan pandangan konsumen yang selalu ingin tampil dengan merek yang sudah populer menjadikan konsumen membeli produk yang palsu dikarenakan daya beli yang rendah dan sebagai konsumen tidak merasakan

kerugian dari membeli produk palsu tersebut, dengan demikian maka sebenarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih belum efektif dikarenakan Masyarakat sebagai pelaku industri, pedagang dan konsumen belum dapat mentaati apa yang dilarang seperti yang maksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Peranan Penegak Hukum terhadap Pelanggaran Merek yang dilakukan Pelaku Industri Rumahan

Peranan penegak hukum merupakan faktor penting dalam jalan atau tidaknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Bersangkutan dengan merek peranan penegak hukum yaitu penyidik kepolisian dan PPNS (Penyedik Pegawai Negri Sipil) masih kurang seperti diharapakan dikarenakan ketidak tegasan penegak hukum terhadap pelanggaran merek dan hal ini dikarenakan dalam suatu penegakan suatu tindak pidana merek harus berdasarkan pengaduan oleh pihak yang merasakan di rugikan (delik aduan) seperti yang tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Saran-Saran

1. Sosialisasi terhadap masyarakat baik sebagai konsumen, pelaku industri dan pedagang harus dilakukan secara terus menerus dengan demikian maka masyarakat akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak dengan demikian setelah masyarakat mengetahuinya maka akan terwujud masyarakat taat hukum khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan berjalan lebih baik dan efektif seperti yang diharapkan .
2. Pelindungan hukum terhadap merek harus ditingkatkan dengan merubah ketetapan yang di atur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menegaskan pelanggaran hak atas merek merupakan delik aduan sehingga semakin banyaknya orang melakukan pelanggaran terhadap merek dan agar terciptanya penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan merek orang lain penegak hukum harus bisa berinisyatif sendiri sebagai penegak hukum untuk menciptakan masyarakat taat terhadap hukum dengan cara sosialisasi sehingga dapat menciptakan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dengan seutuhnya.